

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Undang-Undang terhadap tindak pidana dalam putusan nomor 489/Pid.Sus/2021/PN.Smn

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa semua unsur-unsur dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Dakwaan Ketiga melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakitkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum sebagai penerima dana yang berasal dari perintah transfer dana palsu dan membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana.”

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidanaterhadap pelaku tindak pidana Transfer dana dan Pencucian Uang pada putusan nomor 489/Pid.Sus/2021/PN.Smn

- a. Pertimbangan terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 82 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut.
- b. Alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan dan telah terbukti di persidangan yang meliputi: keterangan saksi saksi, dan keterangan dari terdakwa sendiri.
- c. Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebelum menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa.

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Pagilaran
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

B. Saran

Majelis Hakim telah menjatuhkan hukuman pidana penjara 4 (empat) tahun, namun akan lebih bijaksana apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara sesuai apa yang telah di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun, karena dengan pemberian pidana maksimal kepada terdakwa dimaksudkan untuk memberikan efek jera, meskipun tidak secara langsung menikmati hasil tersebut setiap orang seharusnya dianggap tahu bahwa suatu perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang pasti didalamnya mempunyai sanksi tertentu yang dapat dikenakan bagi setiap pelanggarnya.

